

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISLAM:
ANALISIS TEORETIS DAN STUDI KASUS DI INDONESIA****Aditya Gilang Rifai¹, Romi Faslah²**Manajemen, Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
Email: adityagilang12@gmail.com, romifaslah@gmail.com**Abstrak**

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang mengancam stabilitas ekonomi, integritas sistem keuangan, dan supremasi hukum suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum positif Indonesia dalam menangani pencucian uang, menelaah beberapa studi kasus yang relevan, serta mengkaji pandangan hukum Islam terhadap praktik ini. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan kualitatif-deskriptif, dengan teknik analisis deduktif terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dan berbagai literatur hukum serta fatwa ulama. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan kelembagaan seperti PPATK telah diterapkan, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi tantangan dari sisi teknis, teknologi, dan koordinasi lintas lembaga. Sementara itu, Islam dengan prinsip maqashid syariah menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan larangan terhadap harta yang diperoleh secara batil. Integrasi antara pendekatan hukum positif dan syariah dapat menjadi strategi alternatif dalam memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia.

Kata Kunci: Pencucian Uang, UU TPPU, Hukum Islam, PPATK, Sistem Keuangan Syariah

Abstract

Money laundering is a transnational crime that poses a significant threat to economic stability, the integrity of financial systems, and the rule of law in a country. This study aims to analyze the effectiveness of Indonesia's positive legal framework in combating money laundering, examine relevant case studies, and explore the Islamic legal perspective on such practices. Using a normative juridical and qualitative-descriptive approach, this research analyzes Law No. 8 of 2010 along with scholarly literature and Islamic fatwas. The findings indicate that despite the establishment of regulations and institutions like the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), law enforcement faces technical, technological, and inter-agency coordination challenges. Meanwhile, Islamic law, based on the principles of maqashid sharia, emphasizes justice, transparency, and the prohibition of unlawfully acquired wealth. Integrating positive law and sharia-based frameworks offers an alternative strategy to strengthen anti-money laundering efforts in Indonesia.

Keywords: Money Laundering, Anti-Money Laundering Law, Islamic Law, PPATK, Sharia Financial System

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan salah satu bentuk kejahatan keuangan yang berkembang seiring globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi finansial. Praktik ini tidak hanya menyembunyikan hasil dari aktivitas ilegal, tetapi juga memungkinkan pelaku kejahatan untuk mengintegrasikan kekayaan haram ke dalam sistem ekonomi formal, sehingga mengaburkan sumber keuangannya. Di Indonesia, maraknya kasus pencucian uang yang terkait dengan korupsi, narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan terorganisir menunjukkan urgensi penanganan hukum yang lebih efektif dan terintegrasi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menjadi instrumen utama dalam menanggulangi kejahatan ini. Namun demikian, efektivitas implementasi regulasi ini sering kali menghadapi kendala struktural, teknis, dan politik, mulai dari minimnya deteksi transaksi mencurigakan, hingga lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Di sisi lain, pendekatan normatif berbasis hukum Islam menawarkan perspektif moral dan etika yang kuat dalam mengatur perolehan, distribusi, dan penggunaan harta kekayaan secara adil dan halal.

Islam secara tegas melarang praktik pemanfaatan harta yang diperoleh melalui cara yang batil (haram), serta menekankan pentingnya akuntabilitas dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pengkajian terhadap tindak pidana pencucian uang tidak hanya relevan dari sisi hukum positif, tetapi juga perlu dikaji melalui pendekatan keuangan syariah yang berorientasi pada maqashid syariah. Dengan mengkaji aspek regulasi, studi kasus aktual, dan pandangan Islam secara simultan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif sekaligus tawaran solusi berbasis integrasi hukum nasional dan nilai-nilai syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan kualitatif-deskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan serta prinsip hukum Islam terkait tindak pidana pencucian uang, serta menganalisis penerapannya melalui studi kasus. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah norma hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta regulasi terkait lainnya. Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam berdasarkan sumber-sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) maupun sekunder (fatwa, kitab fiqh, dan literatur akademik Islam).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan lembaga seperti PPATK, serta buku teks hukum dan keuangan syariah. Selain itu, digunakan pula data sekunder berupa studi kasus aktual pencucian uang di Indonesia yang dianalisis untuk menggambarkan praktik dan pola pencucian uang dalam konteks riil.

Teknik analisis data dilakukan secara deduktif, dimulai dari teori hukum dan prinsip Islam sebagai landasan untuk menganalisis fenomena empiris yang terjadi. Analisis dilakukan dalam tiga tahap: identifikasi isu hukum, kajian normatif terhadap regulasi positif dan syariah, serta sintesis terhadap efektivitas dan tantangan implementasinya. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bertujuan memberikan tinjauan kritis dan rekomendasi solutif berbasis integrasi antara hukum nasional dan nilai-nilai hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik dan Skema Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang (money laundering) merupakan tindakan menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan agar terlihat legal. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, kejahatan ini mencakup upaya menyimpan, mentransfer, atau menggunakan aset yang berasal dari

tindak pidana seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. Secara umum, proses pencucian uang terdiri atas tiga tahapan utama: *placement*, *layering*, dan *integration*. Ketiga tahapan ini menjadi kerangka konseptual dalam banyak kasus yang terjadi di Indonesia.

Dalam konteks teknologi finansial modern, modus pencucian uang berkembang lebih kompleks. Penggunaan *cryptocurrency*, rekening lintas negara, dan perusahaan cangkang menjadi instrumen yang mempersulit pelacakan transaksi ilegal. Fenomena ini sejalan dengan konsep *Illicit Financial Flows (IFFs)*, yakni pergerakan dana ilegal melintasi yurisdiksi yang bertujuan menghindari otoritas hukum.

2. Evaluasi Regulasi Hukum Positif di Indonesia

Secara normatif, UU No. 8 Tahun 2010 telah mengatur secara cukup komprehensif tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lembaga seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) memiliki kewenangan strategis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan transaksi mencurigakan.

Namun, temuan penelitian menunjukkan masih terdapat berbagai kelemahan dalam implementasi, antara lain:

- Rendahnya kapabilitas teknologi dalam mendeteksi *real-time suspicious transactions*.
- Koordinasi yang lemah antara PPATK, OJK, Kepolisian, dan Kejaksaan.
- Hambatan politik dalam kasus yang melibatkan aktor elite.
- Minimnya efek jera akibat lemahnya penerapan sanksi.

Hal ini selaras dengan *Deterrence Theory*, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum tergantung pada tingkat kepastian, beratnya sanksi, dan kecepatan pelaksanaan. Jika salah satu unsur ini lemah, maka potensi pelanggaran tetap tinggi.

3. Studi Kasus: Praktik Pencucian Uang di Indonesia

Beberapa kasus menonjol menguatkan pola berulang dalam praktik pencucian uang:

- Kasus Bank Century: Melibatkan dana bailout yang dialihkan melalui transaksi multinasional dan rekening fiktif. Modus utama: *layering* kompleks.
- Kasus Freddy Budiman: Pencucian uang hasil narkoba melalui properti dan bisnis formal. Modus utama: *integration*.
- Kasus Joko Tjandra: Melibatkan penggunaan identitas palsu dan transaksi lintas negara. Modus utama: *placement* dan *offshore layering*.

Dari ketiga studi kasus tersebut, ditemukan bahwa pelaku memanfaatkan kelemahan pengawasan sistemik, serta celah regulasi internasional (*regulatory arbitrage*). Mereka juga cenderung beroperasi dalam jaringan, sesuai dengan kerangka *organized crime theory*.

4. Perspektif Islam terhadap Pencucian Uang

Islam secara tegas melarang segala bentuk perolehan harta yang bersumber dari cara batil (QS. Al-Baqarah: 188). Dalam prinsip maqashid syariah, harta termasuk salah satu aspek yang wajib dijaga (*hifz al-mal*), namun harus didapat dan digunakan secara halal dan produktif.

Pencucian uang dalam pandangan Islam termasuk dalam bentuk *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), dan *zulm* (ketidakadilan). Oleh sebab itu, ulama memandang bahwa pelaku tidak hanya berdosa secara moral, tetapi dapat dikenakan *ta'zir* atau hukuman yang disesuaikan oleh otoritas negara.

Lebih jauh, Islam menawarkan mekanisme preventif yang kuat melalui:

- Sistem keuangan syariah yang menolak transaksi fiktif.
- Audit syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjamin kehalalan aliran dana.

- Prinsip transparansi dalam muamalah dan kewajiban zakat sebagai bentuk kontrol sosial atas akumulasi harta.

5. Sintesis: Integrasi Hukum Positif dan Prinsip Syariah

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun hukum positif telah memberikan kerangka legal formal, pendekatan tersebut masih bersifat reaktif dan teknokratis. Sebaliknya, hukum Islam menawarkan fondasi moral dan etik yang dapat memperkuat kesadaran individu dan kolektif terhadap integritas finansial.

Integrasi antara dua sistem hukum ini dapat dilakukan melalui:

- Penanaman nilai-nilai syariah dalam regulasi nasional, khususnya sektor perbankan dan investasi.
- Penguatan literasi hukum dan keuangan syariah di kalangan pelaku usaha dan masyarakat umum.
- Penerapan audit halal-haram dalam sistem anti-money laundering (AML) nasional.

Dengan demikian, pendekatan multidisipliner antara hukum positif dan Islam menjadi strategi yang lebih holistik dalam memberantas pencucian uang di Indonesia.

SIMPULAN

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan serius yang mengancam stabilitas ekonomi dan integritas sistem hukum di Indonesia. Meskipun regulasi nasional seperti UU No. 8 Tahun 2010 dan peran PPATK telah memberikan kerangka hukum yang cukup kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan kelembagaan. Studi kasus menunjukkan bahwa modus operandi pencucian uang semakin kompleks, melibatkan jaringan lintas negara dan teknologi modern. Dalam perspektif Islam, pencucian uang merupakan tindakan yang haram karena bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kehalalan harta. Oleh karena itu, integrasi antara hukum positif dan prinsip syariah diperlukan untuk menciptakan sistem pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai moral.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai institusi afiliasi yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Romi Faslah, M.Si selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis atas bimbingan ilmiah yang sangat berharga. Selain itu, penghargaan khusus diberikan kepada seluruh pihak, baik individu maupun lembaga, yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan dukungan moral maupun material dalam pelaksanaan penelitian serta penulisan manuskrip ini hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2012). Konsep Kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 18(2), 124-140.
- Anwar, U., & Hukum, D. P. K. W. K. (2016). Penjatuhan hukuman mati bagi bandar narkoba ditinjau dari aspek hak asasi manusia (Analisa kasus hukuman mati terpidana kasus bandar narkoba; Freddy Budiman). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3), 241-251.
- Berutu, A. G. (2019). Tindak pidana kejahatan pencucian uang (money laundering) dalam pandangan KUHP dan hukum pidana Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 1-18.
- Fajarini, A. P. M., Widyantara, I. M. M., & Sutarna, I. N. (2022). Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 104-109.

- Harahap, H. H. (2020). Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 186-190.
- Kardono, A. H. (2024). Mengukur dampak kebijakan cashless society terhadap ekonomi. *Circle Archive*, 1(5).
- Laowo, Y. S. (2022). Kajian hukum tindak pidana pencucian uang (money laundering). *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 70-87.
- Nasution, E. S. (2015). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 132-144.
- Perbawa, I. K. S. L. P. (2015). Tindak pidana pencucian uang dalam sistem perbankan Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 5(1), 41-57.
- Rinaldy, F. (2024). *Mekanisme pengajuan dan pencabutan red notice ke International Criminal Police Organization (Interpol) (Studi kasus Djoko Tjandra)*.
- Riyardi, A., & Guritno, R. B. (2022). Faktor ekonomi yang mempengaruhi penurunan kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah: Analisis mikroekonomi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(1), 12.
- Siboro, C. C., Sihombing, N. G., & Pakpahan, D. A. R. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan transaksi kripto di Indonesia: Tinjauan regulasi dan tantangannya. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 92-102.
- Supriyo, D. A., & Suwardi, K. (2020). Dampak tindak pidana pencucian uang terhadap sektor ekonomi dan bisnis. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 133-143.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (2010).
- Usman, M. (2019). Pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi ke Indonesia. *Lex Crimen*, 8(10), 34-44.